



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 501/Kep.255-Dispertapa/2015  
TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Raskin, Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun 2015.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi tentang pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Bandung Tahun 2015.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi :

- a. perencanaan Program Raskin di Kota Bandung;
- b. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandung;
- c. penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung;
- d. pelaksanaan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kota Bandung;
- e. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan di Kota Bandung;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Raskin di kecamatan, dan kelurahan di Kota Bandung;
- g. penyelesaian Hasil Penjualan Beras (HPB) dan administrasi pelaksanaan Raskin;

KELIMA ...

KELIMA : Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 501/Kep.255-Dispertapa/2015  
TANGGAL : 9 Maret 2015

---

SUSUNAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
KOTA BANDUNG TAHUN 2015

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan  
Pangan Kota Bandung.
- I. Bidang Perencanaan :
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas  
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
3. Unsur pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas  
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota  
Bandung.
- II. Bidang Sosialisasi :
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
2. Unsur pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas  
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota  
Bandung.

III. Bidang ...

III. Bidang Pelaksanaan :

Distribusi

Koordinator : Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divre I Bandung.

Sekretaris : Satuan Kerja Raskin Kota Bandung pada BULOG Sub Divre I Bandung.

Anggota : 1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan se-Kota Bandung;  
2. Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan se-Kota Bandung;  
3. Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

IV. Bidang Validasi dan :

Pemutakhiran Data.

Koordinator : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Anggota : Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

V. Bidang Fasilitasi, :

Monitor, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat.

Koordinator : Inspektur Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

VI. Kesekretariatan ...


- VI. Kesekretariatan :
- Koordinator : Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- Anggota : Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 501/Kep.255-Dispertapa/2015  
TANGGAL : 9 Maret 2015

---

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI  
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
KOTA BANDUNG TAHUN 2015

A. Pengarah:

1. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
2. menerima laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dari Penanggungjawab.

B. Penanggungjawab:

1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Pengarah berdasarkan laporan dari Ketua.

C. Ketua:

1. menetapkan rumusan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
2. melakukan konsolidasi Tim Koordinasi Program Raskin Instansi terkait untuk menunjang kelancaran pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
3. membantu tugas Ketua pelaksanaan Program Raskin dalam membuat kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Raskin;
4. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melancarkan kegiatan Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
5. mengkoordinir pelaksana operasional kegiatan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
6. melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

D. Sekretaris ...

D. Sekretaris:

1. memberikan pelayanan teknis dan administratif yang menunjang kelancaran kegiatan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
2. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan dan keputusan secara administratif;
3. menerima, mencatat pembayaran Raskin dari tiap Kelurahan yang kemudian di setorkan melalui Rekening Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

E. Bidang Perencanaan:

Menghimpun data untuk penyusunan rencana kerja kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun 2015.

F. Bidang Sosialisasi:

Membantu Ketua Umum untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kota Bandung Tahun 2015.

G. Bidang Pelaksanaan Distribusi:

1. menyalurkan Beras untuk Rumah Tangga Miskin sesuai dengan harga dan jumlah yang ditetapkan kepada masyarakat melalui kelurahan khususnya kepada keluarga prasejahtera;
2. menyelesaikan administrasi penerimaan, pendistribusian dan pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin melalui bank yang ditunjuk.

H. Bidang Validasi dan Pemutakhiran Data:

Memverifikasi secara berkala data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) untuk menetapkan sasaran penerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

I. Bidang Fasilitasi, Monitor, Evaluasi dan Pengaduan:

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
2. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya.

J. Kesekretariatan ...



J. Kesekretariatan:

1. Koordinator:

- a. membantu Sekretaris melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. mengkoordinir kesekretariatan dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
- c. melaksanakan bantuan teknis administrasi kepada Tim;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- e. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim.


2. Anggota :

- a. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam mengolah bahan masukan yang diperoleh dari tiap-tiap bidang;
- b. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
- c. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001